



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1130/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan EO (Even Organizer), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 27 Juli 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1130/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 03 Agustus 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX Tertanggal 13 Maret 2017;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus sebagai Jejak sedangkan Termohon berstatus sebagai Janda anak satu;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Serayu selama lebih kurang satu tahun itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal kediaman bersama di Wilayah Kota Pekanbaru dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Jasa Ujung seperti alamat Pemohon dan Termohon diatas;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, laki-laki umur 3 tahun dan Anak Kedua, laki-laki umur 9 bulan;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada awal Tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon dan Pemohon orangnya sama sama keras kepala, egois serta mau menang sendiri;
 - b. Termohon dan Pemohon tidak ada lagi kecocokan atau slalu berbeda prinsip dalam hidup berumah tangga;

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon dan Pemohon tidak bisa seimbang menjalani perannya masing-masing sebagai suami istri;
- d. Termohon dan Pemohon selalu mengedepankan emosinya masing-masing ketika terjadi perselisuhan dan pertengkaran;
- e. Termohon sering berkata-kata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan kepada Pemohon setiap terjadi pertengkaran;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020 Termohon meminta cerai kepada Pemohon pada saat terjadi pertengkaran semenjak kejadian tersebut Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Termohon yang telah menyakiti pemohon semenjak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
8. Bahwa keadaan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah di mediasikan dan di nasehati oleh kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. 1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 1130/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0083/022/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I nama: Saksi I;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan ddi Jalan Serayu, Kota Pekanbaru, kemudian selalu berpindah-pindah dalam Kota wilayah Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Jasa Ujung, Kelurahan Labuh baru Timur, Kecamatan Payung sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama satu bulan, Pemohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon orangnya egois, dan ingin menang sendiri, dan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sering terjadi;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar adalah Termohon dengan Pemohon sama -sama mengeluarkan suara keras;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sering datang kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II nama: Saksi II;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan ddi Jalan Serayu, Kota Pekanbaru, kemudian selalu berpindah-pindah dalam Kota wilayah Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Jasa Ujung, Kelurahan Labuh baru Timur, Kecamatan Payung sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar dua bulan yang lalu, Pemohon yang pergi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon orangnya egois, dan ingin menang sendiri, dan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sering terjadi;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar adalah Termohon dengan Pemohon sama -sama mengeluarkan suara keras;

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi bedekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohonl tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 1130/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Salehan dan Sarbiatun,

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Salehan, ;

Menimbang, bahwa saksi Sarbiatun, yang ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Salehan dan Sarbiatun, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Salehan, ternyata saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan dan telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Sarbiatun, ternyata saksi tersebut mengetahui pertengkaran dan perselisihan dan telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Akhyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sayuti, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|--------------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATK | Rp. 60.000,- | |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp | 20.000,- |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. | 10.000,- |

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. MeteraiRp 6.000,-
Jumlah Rp. 426.000,-
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)